



MEMBEDAH FONDASI HUKUM PAJAK: TEORI, ASAS PEMUNGUTAN DAN KEDUDUKANNYA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

DISSECTING THE FOUNDATIONS OF TAX LAW: THEORY, PRINCIPLES OF COLLECTION AND ITS POSITION IN THE INDONESIAN LEGAL SYSTEM

Destia Purwaningsih¹, Nabela², Maulida³, Syahrul Mubarak⁴, Ali Murtadho⁵

¹⁻⁵ Universitas Islam Negeri Palangka Raya

purwaningsihdestia@gmail.com¹, nabelabel69@gmail.com², maulidaaa2308@gmail.com³, syahrulmubarak063@gmail.com⁴, alimurtadho@iain-palangkaraya.ac.id⁵

Info Artikel

Article history:

Submit : 24 Mei 2025

Revisi : 23 Desember 2025

Diterima : 03 Januari 2026

Keywords:

Tax Law

Theory Of Collection

Principles Of Taxation

Indonesian Legal System

Kata Kunci:

Hukum Pajak

Teori Pemungutan

Asas Perpajakan

Sistem Hukum Indonesia

Korespondensi Penulis:

Destia Purwaningsih

Fakultas Syariah

Universitas Agama Islam Palangka

Raya

Email: purwaningsihdestia@gmail.com


ABSTRACT

This article discusses the foundation of tax law in Indonesia by highlighting three main aspects: the theory of collection, the principle of collection, and its position in the national legal system. Theories such as insurance, interest, carrying capacity, devotion, and purchasing power are used to explain the legitimacy of the state in collecting taxes. In addition, principles such as justice, domicile, source, and nationality are the basis for the implementation of a fair and efficient taxation system. Tax law is studied as part of public law that is also in contact with administrative, civil, and criminal law. Through a normative approach and literature study in the form of recent online articles and previous research, this article provides a conceptual overview of the important role of tax law in realizing a fair, transparent tax system that supports national development goals.

ABSTRAK

Artikel ini membahas fondasi hukum pajak di Indonesia dengan menyoroti tiga aspek utama: teori pemungutan, asas pemungutan, dan kedudukannya dalam sistem hukum nasional. Teori-teori seperti asuransi, kepentingan, daya pikul, bakti, dan daya beli digunakan untuk menjelaskan legitimasi negara dalam memungut pajak. Di samping itu, asas-asas seperti keadilan, domisili, sumber, dan kebangsaan menjadi dasar dalam penerapan sistem perpajakan yang adil dan efisien. Hukum pajak dikaji sebagai bagian dari hukum publik yang juga bersentuhan dengan hukum administrasi, perdata, dan pidana. Melalui pendekatan normatif dan studi literatur berupa artikel online terbaru dan penelitian sebelumnya, artikel ini memberikan tinjauan konseptual atas peran penting hukum pajak dalam mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan, transparan, dan mendukung tujuan pembangunan nasional.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.





1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama anggaran dari iuran rakyat untuk kas negara dalam pembiayaan dan pembangunan nasional, dan berdasarkan undang-undang dapat dipaksakan (Mardiasmo, 468M). Namun, rendahnya kepatuhan wajib pajak dan lemahnya pemahaman terhadap dasar hukum pemungutan pajak menunjukkan adanya permasalahan konseptual dan praktis dalam sistem perpajakan Indonesia. Kondisi ini menimbulkan urgensi untuk mengkaji ulang fondasi hukum pajak dari sisi teoritik, asas, serta kedudukannya dalam sistem hukum nasional. Oleh karena itu, pentingnya penguatan kerangka normatif perpajakan guna menciptakan sistem yang adil dan efektif (Nugroho, 2024). Berdasarkan studi literatur, seperti yang dikemukakan oleh (Sutedi, 2022) dan (Yulianti, 2020) tentang belum optimalnya penerapan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam perpajakan menjadi isu utama. Penelitian ini dibuat untuk mengidentifikasi dan menganalisis teori serta asas pemungutan pajak, serta memetakan posisi hukum pajak dalam hukum publik Indonesia. Tujuannya adalah memperkuat legitimasi sistem perpajakan. Melalui pemahaman yang mendalam terhadap aspek normatif hukum pajak, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan keadilan pemungutan pajak di Indonesia.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif normatif. Penelitian ini dibuat untuk menganalisis teori-teori pemungutan pajak, asas-asas pemungutan pajak, serta kedudukan hukum pajak dalam sistem hukum Indonesia. Objek penelitian ini bersifat konseptual tentang berbagai pemikiran, prinsip hukum, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Sumber data diperoleh dari literatur akademik berupa buku dan jurnal ilmiah. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri dan mengkaji bahan-bahan pustaka yang relevan secara sistematis. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode analisis isi (*content analysis*), yaitu dengan mengidentifikasi, menginterpretasi, dan menyimpulkan informasi dari berbagai sumber untuk menjawab rumusan masalah. Penelitian ini bertujuan untuk membangun argumentasi hukum yang kokoh terhadap dasar dan pelaksanaan sistem perpajakan di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Teori Pemungutan Pajak

Teori pemungutan pajak adalah konsep atau dasar pemikiran yang menjelaskan tentang bagaimana dan mengapa pajak dipungut oleh pemerintah. Ada 5 teori yang mendukung hak negara untuk memungut pajak dari rakyat, yaitu:

1. Teori Asuransi

Teori ini menganggap bahwa pajak merupakan semacam premi yang dibayar oleh warga negara untuk mendapatkan jaminan perlindungan dari negara terhadap keselamatan, jiwa dan harta bendanya (Sugianto, 2023). Dalam hal ini, negara bertindak layaknya perusahaan asuransi publik dan jaminan perlindungan (Thian, 2021).

2. Teori Kepentingan

Pajak yang dipungut berdasarkan besar kecilnya kepentingan individu terhadap negara. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap fasilitas dan layanan publik, maka semakin besar pula kontribusi pajaknya (Siringoringo, 2022). Teori ini berakar pada pemikiran klasik, di mana hubungan antara warga dan negara dilihat sebagai timbal balik (*quid pro quo*).

3. Teori Daya Pikul

Pajak dikenakan sesuai dengan kemampuan atau daya pikul wajib pajak. Penentuan daya pikul mencakup unsur objektif (penghasilan atau kekayaan) dan subjektif (beban hidup dan tanggungan keluarga) (Siringoringo, 2022). Teori ini ditandai dengan kesadaran akan prinsip keadilan distributif, yang menyesuaikan beban pajak dengan kapasitas finansial masing-masing individu (Suasa, Arjaya, & Seputra, 2021).

4. Teori Bakti (Kewajiban Mutlak)

Teori ini berpijak pada pandangan bahwa negara berhak secara mutlak untuk memungut pajak karena warga negara memiliki kewajiban untuk taat dan berbakti kepada negara. Membayar pajak merupakan bentuk nyata dari loyalitas dan kontribusi terhadap negara (Sutedi, 2022).

5. Teori Daya Beli

Teori ini menekankan bahwa pemungutan pajak adalah cara negara menarik daya beli masyarakat untuk kemudian dialokasikan kembali dalam bentuk pengeluaran negara yang bermanfaat bagi kepentingan umum (Sari, 2022). Pajak



dipandang sebagai alat untuk mengendalikan permintaan agregat dan menjaga stabilitas ekonomi. Di negara Indonesia, teori ini relevan dalam merancang kebijakan pajak yang progresif dan redistributif untuk mengatasi kesenjangan sosial dan mendorong pertumbuhan inklusif (Mulya et al., 2023).

Kombinasi dari kelima teori diatas menunjukkan bahwa pemungutan pajak tidak hanya didasarkan pada aspek legal-formal, melainkan juga memperhatikan legitimasi sosial, keadilan ekonomi, dan keberlanjutan fiskal. Dengan memahami dasar teoritis ini, negara diharapkan dapat membangun sistem perpajakan yang adil, efisien, dan dapat diterima oleh masyarakat.

B. Asas Pemungutan Pajak

Asas pemungutan pajak merupakan prinsip-prinsip yang digunakan sebagai pedoman dalam sistem perpajakan yang dapat diterima secara adil dan efisien oleh masyarakat. Ada 4 asas dalam sistem pemungutan pajak, yaitu:

1. Asas Keadilan

Asas ini menjamin agar pemungutan pajak dilakukan secara adil dan proporsional, sesuai dengan kemampuan ekonomi wajib pajak. Prinsip ini mencakup 4 elemen menurut Adam Smith, yaitu: *equality* (kesamaan), *certainty* (kepastian hukum), *convenience of payment* (kemudahan pembayaran), dan *efficiency* (efisiensi biaya pungutan) (Suasa, Arjaya, & Seputra, 2021). Implementasi asas ini terlihat dalam kebijakan pajak untuk UMKM, seperti pengenaan tarif yang lebih rendah untuk mendukung pertumbuhan pelaku usaha kecil.

2. Asas Domisili

Dalam asas ini, negara berhak memungut pajak dari setiap individu yang berdomisili di wilayahnya, atas penghasilan yang diperoleh baik dari dalam maupun luar negeri (Muhammad, 2022). Asas ini sejalan dengan prinsip *residence-based taxation*, yang diadopsi dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU No. 17 Tahun 2000). Seseorang dianggap subjek pajak dalam negeri apabila berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan, menunjukkan orientasi pada keberadaan fisik (*physical presence*) sebagai kriteria.

3. Asas Sumber

Asas ini memberikan hak kepada negara untuk mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari wilayahnya, meskipun diterima oleh wajib pajak yang bukan penduduk negara tersebut (Suastika, 2021). Hal ini penting untuk melindungi kedaulatan negara atas sumber daya ekonominya, termasuk penghasilan yang diperoleh oleh pihak asing.

4. Asas Kebangsaan

Negara dapat memungut pajak dari warga negaranya, meskipun yang bersangkutan tidak berdomisili atau tidak berada di wilayah negara tersebut (Melati, 2022). Namun, asas ini jarang digunakan secara dominan dalam sistem perpajakan modern, karena sulit diterapkan pada warga negara yang sudah lama tinggal di luar negeri.

C. Kedudukan Hukum Pajak Dalam Sistem Hukum Indonesia

Hukum Pajak memiliki posisi yang unik dan strategis dalam sistem hukum Indonesia. Secara umum, hukum pajak termasuk dalam hukum publik, khususnya dalam hukum administrasi negara. Namun, dalam implementasinya, hukum pajak juga memiliki keterkaitan erat dengan hukum perdata dan hukum pidana.

1. Kedudukan dalam Hukum Administrasi Negara

Dalam hukum administrasi, pajak dipandang sebagai instrumen negara untuk memperoleh pendapatan melalui kewenangan formal yang diberikan undang-undang. Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan keputusan administratif, yang artinya utang pajak dapat timbul secara otomatis berdasarkan ketentuan undang-undang (Yulianti, 2020). Ada dua dasar munculnya kewajiban pajak, yaitu subjektif (syarat yang melekat pada identitas wajib pajak, seperti tempat tinggal atau domisili di Indonesia), dan objektif (syarat yang berkenaan dengan objek pajak, seperti penghasilan atau kekayaan).

2. Keterkaitan dengan Hukum Perdata

Hukum pajak berkaitan dengan hukum perdata dalam hal objek yang dikenai pajak, seperti penghasilan, warisan, dan kekayaan pribadi. Banyak istilah dalam hukum perpajakan yang diambil dari hukum perdata, misalnya perjanjian, hibah, dan warisan. Namun, dalam hal terjadi konflik antara ketentuan hukum pajak dan hukum perdata, prinsip



lex specialis (peraturan yang istimewa) dan prinsip *derogata legi generali* (peraturan yang umum) berlaku, sehingga ketentuan hukum pajak yang lebih spesifik akan mengesampingkan hukum perdata yang bersifat umum (Mulya et al., 2023).

3. Keterkaitan dengan Hukum Pidana

Untuk menjamin kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan, hukum pajak juga mengatur sanksi pidana bagi pelanggaran seperti penghindaran pajak, pemalsuan dokumen, dan pelaporan fiktif. Ketentuan pidana perpajakan sebagian besar bersumber dari undang-undang di luar KUHP, dan diatur dalam peraturan khusus seperti UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Menurut Pasal 103 KUHP dalam bab I sampai bab VIII, ketentuan pidana dalam hukum umum tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dalam peraturan lain (Basri & Muhibbin, 2023).

4. KESIMPULAN

Pajak merupakan instrumen vital dalam sistem keuangan negara yang tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial dan pembangunan nasional. Pemungutan pajak oleh negara didasarkan pada fondasi teoritis yang kuat, seperti teori asuransi, teori kepentingan, teori daya pikul, teori bakti, dan teori daya beli, yang masing-masing memberikan legitimasi terhadap kewenangan negara memungut pajak dan kewajiban warga negara untuk membayarnya. Pelaksanaan pemungutan pajak juga harus berlandaskan pada asas keadilan, asas domisili, asas sumber, dan asas kebangsaan. Karena keempat asas tersebut memberikan kerangka normatif yang adil, efisien, dan menjamin kepastian hukum dalam hubungan fiskal antara negara dan wajib pajak. Dalam sistem hukum Indonesia, hukum pajak memiliki kedudukan sebagai bagian dari hukum publik, khususnya dalam hukum administrasi negara, namun juga berkaitan erat dengan hukum perdata dan hukum pidana. Sebagai hukum administrasi, pajak bersifat memaksa dan ditetapkan secara sepihak oleh negara. Dalam hukum perdata, pajak berkaitan dengan hak milik dan penghasilan individu, sementara dalam hukum pidana, pajak memiliki dimensi penegakan hukum yang menjamin kepatuhan melalui sanksi pidana. Dengan memahami teori, asas, dan kedudukan hukum pajak, maka dapat dibangun sistem perpajakan yang tidak hanya legal secara normatif, tetapi juga adil, efektif, dan diterima oleh masyarakat luas sebagai

bagian dari tanggung jawab kolektif dalam kehidupan bernegara.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan artikel ini. Kami menyadari bahwa penyusunan artikel ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan penyusunan di masa yang akan datang. Semoga hasil artikel ini dapat memberikan manfaat, menambah wawasan dan inspirasi bagi para pembaca.

6. REFERENSI

- Basri, H., & Muhibbin, M. (2023). Kedudukan Pengadilan Pajak Dalam Sistem Peradilan di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, 6(4), Article 4. <https://doi.org/10.33474/hukeno.v6i3.11365>
- Mardiasmo. (468m). *Perpajakan*. Penerbit Andi.
- Melati, N. (2022). *Analisis Penerimaan Pajak Restoran Sebelum dan Pada Saat Pandemi Covid-19 Studi Kasus Upt Vi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan*.
- Muhammad, H. (2022). *Potensi Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Lumu Utara* [Masters, Politeknik Stia Lan Makassar]. <https://doi.org/10/17.%20daftar%20pustaka.pdf>
- Mulya, K. S., Harjo, D., Kumala, R., Latif, I. N., Evi, T., Ambarwati, A., Irawati, I., Hambali, M. L., Agustianto, J. P., Hidayati, M., Yuliawan, Y., Nugraha, R., Rahmadi, H., Joachim, H., & Wasesa, T. (2023). *Akuntansi Perpajakan: Teori, Landasan Hukum & Studi Kasus*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Nugroho, A. J. (2024). *Sejarah dan Definisi Pajak*.
- Sari, R. N. (2022). *Hukum Pajak, Teori dan Asas Pemungutan Pajak*.
- Siringoringo, M. J. B. (2022). *Hukum Pajak*.
- Suasa, M. D. S., Arjaya, I. M., & Seputra, I. P. G. (2021). Asas Keadilan Pemungutan Pajak Dalam Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3042.6-10>
- Suastika, I. N. (2021). *Tata Cara Pemungutan Pajak*



Dalam Perspektif Hukum Pajak. *Jurnal Komunikasi
Hukum (Jkb)*, 7(1), Article 1.
<https://doi.org/10.23887/jkh.v7i1.31686>

Sugianto, W. (2023). *Hukum Pajak, Alasan Pemerintah
Memungut Pajak, Teori Dan Azas Pemungutan Pajak*.

Sutedi, A. (2022). *Hukum Pajak*. Sinar Grafika.

Thian, A. (2021). *Hukum Pajak*. Penerbit Andi.

Yulianti, F. (2020). *Kedudukan Hukum Pajak*.
[http://kuliahonline.unikom.ac.id/?listmateri/&de
tail=38027](http://kuliahonline.unikom.ac.id/?listmateri/&detail=38027)